

## PRAKTEK JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL DESA PANDAHAN KECAMATAN BATI-BATI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

<sup>1</sup>Mukhlis Kaspul Anwar

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Email: [mukhlisanwar0412@gmail.com](mailto:mukhlisanwar0412@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati yang merupakan pasar tradisional dengan sistem bernuansa Islami. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik praktik jual beli para Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati perpektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan penilaian kualitatif. Adapun lokasi penelitian adalah di Pasar Tradisional Desa Pandahan yang beralamat di Jl. A. Yani km 28 RT 04 Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, para pedagang Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati menerapkan praktik jual beli dengan sistem akad yang sempurna, hak memilih (*khiyar*), sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat, menghindari *garar*, menghindari riba

**Kata kunci** : jual beli, Pasar tradisional, ekonomi Islam

### Abstrak

This research was motivated by the existence of a traditional market in Pandahan Village, Bati-bati District, which is a traditional market with an Islamic nuanced system. Therefore, this study aims to find out how the practice of buying and selling practices of traditional markets in Pandahan Village, Bati-bati District, from an Islamic economic perspective. This type of research is *field research* conducted with qualitative assessment. The location of the study is at the Traditional Market of Pandahan Village which is located at Jl. A. Yani km 28 RT 04 Pandahan Village, Bati-bati District, Tanah Laut Regency, Kalimantan Province, South Kalimantan. The results showed that , the traders of the traditional market of Pandahan Village, Bati-bati District apply the practice of buying and selling with a perfect contract system, the right to vote (*khiyar*), voluntary, without containing elements of coercion, bringing benefits and avoiding mudharat in society, avoiding *garar*, avoiding riba

**Keywords**: buying and selling, traditional market, Islamic economy

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan mayoritas yang penduduknya beragama Islam.(Hayat 2012) Oleh karena itu keberadaan Islam sejak lama telah memperoleh tempat yang layak dalam kehidupan masyarakat. (Al-Amruzi 2015). Azyumardi Azra mencatat bahwa datangnya Islam ke Indonesia sejak abad ke dua belas Masehi,(Azra 2013) Dalam konsep Islam, tidak hanya membicarakan fikih ibadah saja, melainkan juga mengenai ekonomi (Tim Akademik 2018).

Ekonomi Islam merupakan sebuah konsep yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan bersumber kepada Quran dan hadis sebagai sebuah pengikat tata aturan dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi, baik aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi.(Yulianti 2015) Oleh karena itu Islam bukan agama yang hanya mengatur masalah ibadah saja, namun juga mengatur masalah ekonomi. Bahkan kajian tentang ekonomi Islam juga sudah mulai dipelajari dan bahkan diterapkan oleh mayoritas negara non-muslim.(Meirison 2017) Di Indonesia sendiri kajian ekonomi Islam menjadi salah satu dasar dalam perundang-undangan.(Abbas Mirakhor 2015)

Dalam sejarahnya, konsep ekonomi Islam sudah ada sejak Zaman Nabi Muhammad SAW, *Khulafā ar-Rāsyidīn*.(Mudhiah 2015) Setelah itu dilanjutkan dengan tiga fase yaitu *Fuqahā* (1058 M), perkembangan (1058-1446 M), Stagnasi pemikiran (1446-1932 M). Menurut G.F. Pijper bahwa Islam telah berjasa membawa umatnya keatas kebudayaan yang tinggi di masa lalu, sehingga umat Islam pada masa itu unggul dan maju, oleh karena itu, kejayaan dan kemajuan umat Islam akan kembali, hanya apabila mereka memegang dan mengamalkan ajaran agama Islam.(Dalhat 2015) Dengan demikian, penelitian yang berhubungan dengan praktik-praktik ekonomi di masyarakat merupakan kajian yang relevan dengan mempertimbangkan kondisi sosial perubahan geografis, kebudayaan material komposisi penduduk maupun adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat.(Azhari 2016) bahkan kajian ekonomi Islam merupakan upaya untuk mencari formulasi yang tepat di masa sekarang maupun akan datang diantaranya adalah jual beli.

Jual beli merupakan kebutuhan dhoruri yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia.(Muin 2017). Salah satu praktik jual beli yang menerapkan sistem ekonomi Islam adalah praktik jual beli Pasar tradisional Desa Pandahan yang beralamat di Jl. A Yani km 48 rt 04 kec. Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi. Kalimantan. Secara sosiologi, masyarakat Desa Pandahan mayoritas suku Banjar dan beragama Islam yang dikenal sebagai Masyarakat agamis (Raudatul Jannah 2021). Ketika karakter Masyarakat Muslim Banjar yang dikenal agamis didialogkan maka akan membentuk suatu varian Islam yang khas. Varian Islam yang berbeda di setiap kelompok Masyarakat yang melahirkan keunikan tersendiri (Poniman 2015). Jika hal tersebut dikaitkan dengan karakter

perdagangan masyarakat Banjar, maka sangat menarik untuk diulas mengingat bahwa perilaku ekonomi merupakan suatu refleksi atau kristalisasi dari perilaku atau budaya suatu komunitas atau kelompok etnis tertentu, termasuk dalam hal ini suku Banjar. Ia dapat pula diabstraksikan sebagai wujud dari etos kerja sebuah kelompok. Etos kerja terkadang dipengaruhi oleh paham keagamaan yang dianut oleh sekelompok penganut agama tertentu (Hasan 2014) hal tersebut dapat diketahui melalui observasi awal terhadap Masyarakat Desa Pandahan yang mayoritas agama Islam dan mata pencaharian masyarakat di Desa Pandahan adalah pedagang. Sehingga Pasar tradisional Desa Pandahan yang mayoritas pedagang Muslim adalah menjadi fokus penelitian ini tentunya tidak bisa menafikan adanya pelaksanaan berbasis Islam, karena Kecamatan Bati-bati merupakan daerah yang memiliki banyak pendidikan keagamaan Islam seperti pondok pesantren dan madrasah-madrasah diniyah. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang terdapat disana seperti pengajian-pengajian, tahlil, maulid dan lain sebagainya selain itu juga kota ini disebut kota yang agamis, dan banyak terdapat makam-makam para ulama disana.

Dalam sistem jual beli tentunya diharapkan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dengan menghindari penipuan dan kecurangan. Sebagaimana nilai kejujuran dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Syu'ara ayat 181-183 yang menganjurkan kepada seluruh ummat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun. Adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis.(Rahman 2018). Syariat Islam sangat mengajarkan untuk selalu berbuat jujur dalam segala keadaan, walaupun secara lahir kejujuran tersebut dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri. Dalam QS. An-Nisa ayat 135. Kejujuran merupakan ajaran Islam yang mulia. Hal ini berlaku dalam segala bentuk muamalah, karena kejujuran nantinya membawa keberkahan. Etika bisnis Islam bertujuan untuk mengajarkan manusia menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'ah.(Wahhab 2019)

Dalam melakukan segala aktivitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha ada ketentuan yang mengatur. Sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan antar sesama muslim. Dengan kata lain, maka prinsip dan nilai-nilai al-Quran hadits terhadap ekonomi Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli. Konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran,dan persaingan sehat merupakan nilai-nilai universal, bukan hanya untuk muslim tetapi juga non muslim. Dalam berbisnis termasuk jual beli di pasar harus terpenuhi rukun dan syarat, karena apabila rukun dan syarat

dalam jual beli tidak terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut rusak atau tidak sah. (Rahmi 2015)

Ada beberapa penelitian sebelumnya dengan menitikberatkan kepada praktik jual beli pasar tradisional diantaranya penelitian yang dilakukan Nikmatul Maskuroh "Peran Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Yosomulyo Pelangi Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)". Penelitian Ling-Ling Fausih "Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Andi Tadda Kota Palopo)". Penelitian Sri Musdalia Basri, Peranan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pasar Pa'baeng-baeng di Kec. Tamalate Kota Makassar). Penelitian Jamilatul Rizkiyah, "Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Pasar Gedang Luamajang". Penelitian Indrawan Yunus, "Analisis peran pasar tradisional pengelolaan pada pasar surya Surabaya (cabang utara) dalam mendukung program revitalisasi".

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan penulis belum menemukan adanya penelitian yang secara khusus menganalisis tentang praktik jual beli di Pasar Tradisional Desa Pandahan perspektif ekonomi Islam. Hal ini penulis anggap penting mengingat peran pasar yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi Masyarakat (Rahmi 2015). Sehingga dalam praktiknya harus didasari prinsip Islam. Bahkan jika melihat dari mayoritas penduduk Desa Pandahan yang mayoritas Muslim maka seharusnya dalam praktiknya juga sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Namun hal tersebut harus dibuktikan dengan riset dan analisis mendalam.

Berangkat dari permasalahan diatas, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengangkat penelitian dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli di Pasar Tradisional Desa Pandahan dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli di Pasar Tradisional Desa Pandahan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan penilaian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Metode ini adalah penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata lisan maupun tulisan dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka

Adapun lokasi penelitian adalah di Pasar Tradisional Desa Pandahan yang beralamat di Jl. A. Yani, 48 rt 03 Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Subjek dalam penelitian ini

adalah para pedagang Pasar tradisional Desa Pandahan. Selanjutnya objek dari penelitian ini adalah perilaku pedagang Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati dan sejauh manakah pemahaman para pedagang pasar tradisional mengenai nilai-nilai quran dan hadits dan jual beli.

Data yang digali dalam penelitian ini adalah diperoleh melalui serangkaian kegiatan data primer adalah secara langsung diambil dari objek atau lokasi penelitian oleh peneliti baik perorangan maupun organisasi data. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara maupun observasi langsung ke lapangan dengan para pedagang di pasar tradisional. Dengan kata lain data primer diperoleh dari para pedagang sebagai informan. Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer. Dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah buku, internet, serta sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengolahan data penelitian ini, ada beberapa teknik yang digunakan yaitu editing dan interpretasi data. Dari data-data yang telah peneliti peroleh dari berbagai sumber, akan di analisis secara interaktif melalui proses data reduction, data display, dan data verification. Adapun penjelasan dari proses analisis data tersebut yaitu data reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam mengelola data dan menganalisis data penulis menggunakan metode Domain Analysis yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab focus penelitian secara menyeluruh dari subjek penelitian secara mendalam sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati

Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati merupakan pasar yang beroperasi di Kecamatan Bati-bati. Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati beralamat di Jl. A. Yani, km 48 Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kepemilikannya adalah berada dalam naungan Pengelolaan Pasar Masyarakat setempat.

Luas wilayah Desa Pandahan sekitar 1.827, ha/m<sup>2</sup> tanah rawa dan luas prasarana umum lainnya. Jumlah penduduk Desa Pandahan sekitar 2.689 jiwa, 870 KK. Mata pencaharian di Desa Pandahan mulai dari Pedagang, karyawan/pekerja di perusahaan swasta, petan maupun nelayan. Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan sebagian besar penduduk di Desa Pandahan adalah SD, SMP,

SMA, banyak juga yang tidak sekolah dan tidak tamat SD, dan sedikit yang berpendidikan perguruan tinggi. Semua penduduk Desa Pandahan beragama Islam dan bersuku Banjar. Kondisi rumah rumah warga sudah layak untuk ditinggali, keadaan tempat ibadah pun sudah bagus dan sangat layak. Sekolah TK, SD, Snawiyah sudah ada, hanya sekolah SMA yang belum ada, anak-anak di Desa Pandahan kalau mau melanjutkan SMA di Desa Nusa Indah. Gotong royongan masyarakat desa Pandahan juga masih kuat, kebiasaan silaturahmi yang masih terjalin masih dilakukan oleh masyarakat, seperti yasinan, acara pernikahan kebiasaan saling membantu semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di Desa Pandahan masih sangat kuat. (Nirmala 2023)

#### B. Hasil Observasi

Berdasarkan Observasi yang dilakukan kepada para pedagang pasar tradisional Desa pandahan Kecamatan Bati-bati maka ditemukan data bahwa pasar tersebut berawal dari Pasar tempat warga menjual ikan hingga menjadi pasar tradisional yang menjual semua kebutuhan sehari-hari masyarakat desa seperti beras, sayur, ikan, aneka kuliner, aneka kue, pakaian laki-laki dan Wanita, barang pecah belah dan lain sebagainya. Sebagian besar pedagang merupakan masyarakat asli Desa Pandahan Pasar tradisional Desa Pandahan buka setiap hari dan yang ramai pembeli pada hari minggu dari jam 05.50 sampai 09.00. Pasar tersebut terletak di bahu jalan raya dan sangat strategis sehingga pasar selalu ramai pembeli dari berbagai daerah wilayah Kecamatan Bati-bati (Selamat 2023a).

#### C. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka diperoleh beberapa keterangan dari para pedagang pasar tradisional Desa pandahan Kecamatan Bati-bati yang berjualan di pasar Desa Pandahan kurang lebih 10 tahun dan dalam praktik jual beli dengan menggunakan kalimat akad *juallah tukarlah*. Sedangkan penghasilan perbulan kurang lebih 2.500.000 tergantung raminya orang beli, dengan adanya pasar pagi desa pandahan kesejahteraan saya Alhamdulillah mencukupi (Selamat, wawancara, September 24, 2023). Ada juga yang berjualan di pasar Pagi Desa Pandahan kurang lebih 20 tahun, penghasilan yang saya dapat perbulan kurang lebih 3.000.000, saya mendapatkan barang dari nelayan ikan di desa pandahan ini juga, dan proses jual beli alhamdulillah saya selalu tidak pernah mengurangi timbangan atau melakukan kecurangan yang di larang dalam syariat Islam, Alhamdulillah selama saya berjualan di pasar ini saya dapat menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, karna berjualan di pasar ini tidak ada pungutan atau iuran besar seperti di pasar pasar lain di sini hanya membayar seikhlas nya saja untuk kebersihan pasar (Syarifuddin, wawancara, September 24, 2023). Ada juga yang berjualan di pasar kurang lebih 14 tahun, keuntungan perbulan saya kurang lebih 6.000.000 sebulan, saya membeli barang dagangan langsung ke Banjarmasin dan ada sebagian para sales

makanan yang mengirim ke warung saya, mekanesmi jual beli yang saya lakukan sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung Riba atau gharar, dan barang yang saya jual halal, kalau ada yang hutang saya catat dan itu pun orang yang sudah saya kenal yang saya berikan hutang, mereka biasanya bayar sehabis gaji, Alhamdulillah semenjak saya berjualan di pasar Pagi Desa Pandahan kesejahteraan meningkat dan saya dapat membeli kendaraan dan kebutuhan sehari-hari (Helda, wawancara, September 24, 2023). Ada juga yang berjualan di pasar pagi Desa Pandahan hampir 14 tahun karna dari saya menikah lnsung berjualan di pasar, keuntunganya perbulan kurang lebih 3.000.000, saya membeli barangan dagangan saya ke nelayan di tabanio, mekanisme jualan saya insa allah tidak pernah mengurangi timbangan atau menipu, saya tidak mehutangkan jualan saya karna susah memutar modal kalau dihutangkan, alhamdulillah kesejahteraan saya terbantu dengan bejualan di pasar Pagi Desa Pandahan, saya bisa menyekolahkan anak saya samapai SMA dan membelikan nya kendaraan, karna selain saya menjahit bekerja juga sebagai pedagang di pasar (Imam Nawawi, wawancara, September 24, 2023). Ada juga yang berjualan di pasar membantu suami saya berjualan Pisang kurang lebih 2 tahun, keuntungan perbulan kira-kira 2.500.000, suami saya membeli pisang masyarakat Desa Pandahan dan sekitarnya langsung kepemilik pohon pisang dan menebang/memetik pisang nya sendiri, proses jual beli nya terkadang saya murah kan harga nya bila pisang nya kurang baik tapi pisang yang bagus harga nya saya beda kan tidak saya gabung, semenjak suami saya kena PHK berjualan di pasar pagi ini jadi mata pencarian utama dan Alhamdulillah kesejahteraan saya sekelurga tercukupi (Umy Yati, wawancara, September 24, 2023). Ada juga yang berjualan di pasar pagi Desa Pandahan hampir 14 tahun, keuntungan perbulanya tidak menentu kalau habis semua dagangan saya kira-kira 3.000.000, saya membeli bahan untuk membuat wadai biasa nya di toko kelontong pasar pagi juga, proses jual beli saya Insa Allah sudah sesuai dengan syarat jual beli dalam Islam dan terkadang bila ada orang yang beli banyak saya lebihkan sedikit, agar pembeli senang. Alhamdulillah selama saya berjualan di pasar kesejahteraan meningkat saya dapat membeli kendaraan, menyekolahkan anak saya sampai ke perguruan tinggi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari (Aidil Fitri, wawancara, September 24, 2023). Ada juga yang berjualan di pasar pagi Desa Pandahan hampir 6 tahun, keuntungan perbulan kurang lebih 2.000.000, saya membeli sayuran ke pedagang sayuran di Pasar Ulin, proses jual beli sayuran yang lama dan sayuran yang baru saya pisahkan harga nya pun saya beda kan tidak saya gabung agar pembeli tidak kecewa, sayuran yang lama saya jual murah, semenjak suami saya meninggal saya berjualan di pasar pagi ini Alhamdulillah kesejahteraan saya tercukupi saja, saya dapat menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun tidak banyak juga namun tetap saya syukuri (Hamdah, wawancara, September 23, 2023). Ada juga yang berjualan di pasar pagi Desa Pandahan hampir 5 tahun, keuntungan perbulan kurang lebih 2.000.000, saya membeli bahan dagangan dari padagan di pasar pagi Desa

Pandahan juga, proses jual beli sesuai dengan syarat jual beli syariat Islam, Alhamdulillah kesejahteraan saya terbantu dengan berjualan di pasar pagi Desa Pandahan, saya dapat membantu suami saya mencari pendapatan tambahan dengan berjualan di pasar pagi dan kebutuhan sehari-hari tercukupi (Aida, wawancara, September 23, 2023). Ada juga yang berjualan di pasar pagi Desa Pandahan hampir 10 tahun, saya mengambil ayam langsung ke penyedia ayam potong, keuntungan perbulan kira-kira 3.000.000, saya menyembelih sendiri sehingga ke halalan ayam nya Insya Allah terjamin, Alhamdulillah selama saya berjualan di pasar pagi Desa Pandahan kesejahteraan saya tercukupi dan bisa membeli kendaraan serta memenuhi keperluan sehari-hari (Ali, wawancara, September 2023). Ada juga yang berjualan di pasar pagi Desa Pandahan hampir 5 tahun, saya mengambil beras langsung ke gudang beras atau ke toko beras yang besar, keuntungan perbulan kira-kira 2.000.000, takaran saya berjual beras dengan adil dan tidak ada unsur tipuan. Selama saya berjualan di pasar Desa Pandahan kesejahteraan saya tercukupi karna iuran di pasar ini tidak besar sesuai dengan syariat Islam (Baidillah, wawancara, September 24, 2023)

#### D. Analisis Praktik Jual Beli Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara dengan para pedagang pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati maka penulis menemukan beberapa konsep ekonomi Islam dalam praktik jual beli tersebut yaitu :

##### 1. Menyempurnakan akad

Menyempurnakan akad merupakan aturan syariat yang telah ditetapkan dalam quran dan hadits. Landasan prinsip tersebut antara lain adalah al-Maidah ayat 1, al-Isra ayat 34, al-An'am ayat 145, an-Nisa' ayat 29, al-An'am ayat 119, al-Maidah ayat 3, al-Baqarah 229, Hadits Riwayat Ibn majah : *"Setiap syarat yang tidak berdasar dari kitabullah adalah batal"*. Dalam dalil-dalil tersebut mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang. Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar tradisional Desa Pandahan semuanya menerapkan sistem akad yang baik dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya.

##### 2. Khiyar

Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu, sistem nilai yang Islami yang mendasari perilaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam

dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi ukhrawi, dan demikian sebaliknya berdimensi duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam yang dimaksud.

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh lima imam hadits:

*"Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan." Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah, Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarus. Dalam suatu riwayat: "Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka."*

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati semuanya menerapkan sistem khiyar sehingga para pelanggan boleh memilih untuk meneruskan ataupun membatalkan akad jual beli.

##### 3. Sukarela, Tanpa Mengandung Unsur-Unsur Paksaan.

Jual beli yang dilakukan secara sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan merupakan sebuah kewajiban. Hal ini sebagaimana QS. An-Nisa': 29. Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati semuanya menerapkan sistem ramah tanpa ada paksaan sehingga para pelanggan boleh memilih untuk meneruskan ataupun membatalkan akad jual beli.

##### 4. Mendatangkan Manfaat Dan Menghindari Mudharat Dalam Bermasyarakat.

Barang-barang yang dijual haruslah memiliki nilai manfaat baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Hal ini sebagaimana HR. Ahmad dan Ibnu Majah *"Kemudharatan harus dihilangkan"*. Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati semuanya menjual barang-barang yang memiliki nilai manfaat seperti baju, jam tangan, kacamata, seragam sekolah dan lain-lain.

##### 5. Menghindari Garar

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam Al-Baqarah ayat 188, An-Nisaa 29. Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati semuanya selalu menyampaikan kekurangan dari produk yang mereka jual dan menyampaikan jika barangnya memiliki cacat. sehingga para pelanggan boleh memilih untuk meneruskan ataupun membatalkan akad jual beli

##### 6. Menghindari Riba

Riba adalah suatu akad atau transaksi atas barang yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya. Islam melarang perbuatan riba. Sebagaimana hadits-hadits berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.(HR. Abu Dawud).

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati semuanya tidak menerapkan adanya hutang piutang karena menghindari dari riba sehingga semua transaksi dilakukan dengan sistem cash

## PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dapat disimpulkan mengenai praktik jual beli pada pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati perspektif ekonomi Islam, bahwa para pedagang Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati menerapkan praktik jual beli dengan sistem akad yang sempurna, hak memilih (khiyar), sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat, menghindari *garar*, menghindari riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Mirakhor, Hossein Askari, Zamir Iqbal. 2015. *Introduction To Islamic Economic Theory And Application*. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.
- Aida. 2023. Wawancara Pedagang.
- Aidil Fitri. 2023. Wawancara Pedagang.
- Al-Amruzi, M. Fahmi. 2015. “Membumikan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Banjari Volume 14* (5).
- Apriliana, Eka Sri, and Ariyadi Ariyadi. "Kenaikan Harga Ayam Pada Masa Covid-19 di Kota Palangkaraya (Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Regulasi Harga)." *Jurnal Hadratul Madaniyah 7.1* (2020): 15-19.
- Ali. 2023. Wawancara Pedagang.
- Ariyadi, Ariyadi. "Bisnis Dalam Islam: Business in Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah 5.1* (2018): 13-26.
- Azhari, Fathurrahman. 2016. “Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam.” *At-Tahrir 16* (1).
- Azra, Azyumardi. 2013. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Depok: Prenada Media Group.
- Baidillah. 2023. Wawancara Pedagang.
- Dalhat, Yusuf. 2015. “Introduction To Research Methodology In Islamic Studies.” *Journal Of Islamic Studies And Culture 3* (2).
- Hamdah. 2023. Wawancara Pedagang.
- Hasan, Ahmadi. 2014. “Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.” *Ahkam 14* (2).
- Hayat, Bahrul. 2012. “Kontribusi Islam Terhadap Masa Depan Peradaban Di Asia Tenggara.” *MIQOT XXXVI* (1).
- Helda. 2023. Wawancara Pedagang Ikan.
- Imam Nawawi. 2023. Wawancara Pedagang.
- Meirison. 2017. “The Development Of Islamic Economics In Farious Part Of The WWorld.” *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) 2* (2).
- Mudhiah, Kharidatul. 2015. “Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik.” *Iqtishadia 8* (2).
- Muin, Rahmah. 2017. “Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar).” *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam 2* (2).
- Nirmala, Rizka. 2023. “Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.” Balai Desa Pandahan.
- Poniman. 2015. “DialektikaAgamadanBudaya.” *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan 8* (2).
- Rahman, Muh. Fudhail. 2018. “Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions.” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syari 5* (3).
- Rahmi, Ain. 2015. “Mekanisme Pasar Dalam Islam.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan 4* (2).
- Raudatul Jannah. 2021. “Karakter Religius Dalam Budaya Kelahiran Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.” *Mua’ Sarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 3* (2).
- Selamat. 2023a. “Pedagang Pasar Tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati.” *Pasar Tradisional Desa Pandahan*.
- . 2023b. wawancara dengan masyarakat yang berdagang di pasar pagi Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
- Syarifuddin. 2023. Wawancara pedagang.
- Syaikhu, Syaikhu, Ariyadi Ariyadi, and Norwili Norwili. "Fikih muamalah: memahami konsep dan dialektika kontemporer." (2020).
- Tim Akademik. 2018. *Universitas Islam Kalimantan Beyond Imagination Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. Banjarmasin: WD Group.
- Umy Yati. 2023. wawancara Pedagang.
- Wahhab, Muhammad Abdul. 2019. *Gharar Dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Yulianti. 2015. “Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan.” *Iqtishadia 8* (1).